



PUTUSAN
Nomor XXXXXX/Pdt.G/2021/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parepare yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, berkedudukan di Kota Parepare, email : leningshadv@gmail.com, berdasarkan surat kuasa yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada hari Senin, tanggal 6 September 2021 dengan Nomor 66/SK/HK/IX/2021/PN Pre, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan:

Tergugat, berkedudukan di Kota Parepare dalam hal ini memberikan kuasa kepada Metusalach Z Ratu, S.H, advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sorot Keadilan Kabupaten Mamasa, yang beralamat di Jalan Poros Mamasa-Polewali, Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa email:metusalachadvokad06061967@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021 dengan Nomor 71/SK/HK/IX/2021/PN Pre, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 14 September 2021 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Pre, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hubungan Perkawinan secara Hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Istri yang telah melangsungkan Perkawinan/ Pernikahan di Gereja Beth-El Tabernakel (Minake) Mamasa, dan telah diberkati di hadapan Pendeta Agustinus, berdasarkan Surat Nikah Gerejawi No : 23/GBT/YAO/MK/2014, tertanggal 14 Juni 2014 di Minake Kabupaten Mamasa dan Kutipan Akta Perkawinan No. 7603-KW-27062014-0001, tertanggal 27 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa.
2. Bahwa setelah Menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai Suami Istri dengan bertempat tinggal di rumah Kediamannya di Jalan Sapta Marga Kota Parepare selama \pm 7 Tahun.
3. Bahwa selama menjalin hubungan Suami dan Istri, baik Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat, Tidak Dikarunia Anak.
4. Bahwa awal Perkawinan Penggugat maupun Tergugat semula berjalan Rukun, baik dan Harmonis. Namun pada bulan Mei 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul Perselisihan dan Pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi Tidak Harmonis lagi.
5. Bahwa Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan pada saat Penggugat dan Tergugat pergi ke Bali untuk mengurus Tanah Penggugat yang akan Dijual.
6. Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat berada di Bali, Tergugat mulai Marah kepada Penggugat, karena Penggugat tidak memenuhi Permintaan Tergugat yang meminta Uang untuk membeli Oleh-oleh untuk Keluarga Tergugat.
7. Bahwa seiring berjalannya waktu, pada tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 tepatnya di bulan Mei 2021, terjadi Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena :
 - 1) Bahwa selama Penggugat Menikah dengan Tergugat, Penggugat dilarang menemui keluarganya di Kota Parepare;
 - 2) Tergugat kalau marah sering melakukan Pemukulan terhadap Penggugat;
 - 3) Tergugat sering memaksakan kepada Penggugat untuk meminjamkan uang kepada Keluarga Tergugat atau orang lain, yang dikenal oleh Tergugat dan dimana Pinjaman tersebut tidak pernah dikembalikan sehingga terjadi Pertengkaran;
 - 4) Bahwa Tergugat menuduh Penggugat Berselingkuh dengan Keluarga Tergugat;

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Pre



8. Bahwa setiap terjadi Pertengkaran dan Perselisihan dengan Pihak Penggugat, Pihak Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan menyakiti perasaan Pihak Penggugat, sehingga Pihak Penggugat sudah tidak tahan lagi atas sikap dari Pihak Tergugat;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 4 bulan lamanya;
10. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pihak Keluarga telah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil;
11. Bahwa Pihak Penggugat berharap ada perubahan sikap dan perilaku Pihak Tergugat, akan tetapi perubahan itu hanyalah sementara dan kembali seperti biasanya yang dianggap oleh Pihak Penggugat ternyata bukanlah Perubahan yang diharapkan oleh Penggugat yaitu perubahan dari sikap dan perilaku Pihak Tergugat, bahkan belakangan, sikap Tergugat semakin tidak menyenangkan ;
12. Bahwa karena Sikap dan Perilaku Tergugat tidak berubah, Pihak Penggugat sejak tahun 2020 ingin Berceraai dengan Pihak Tergugat, Pihak Penggugat memang sudah memiliki niatan (waktu) 1 tahun yang lalu untuk bercerai dengan Pihak Tergugat, karena dari awal terjadinya Hubungan Perkawinan, tidak berjalan dengan apa yang diharapkan dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali;
13. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan pada Pasal 19 yang isinya sebagai berikut :

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;*
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan point "F", Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, alasan Pihak Penggugat mengajukan Gugatan Cerai tersebut, karena diantara Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang membuat kehidupan Rumah Tangga di kedua belah pihak Tidak Seharmonis saat pertama kali, Pihak Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa serta mengadili untuk dapat mengabulkan Permohonan Gugatan Cerai Pihak Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pihak Penggugat Mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare yang memeriksa dan mengadili Permohonan Gugatan Cerai ini agar memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Beth-El Tabernakel (Minake) Mamasa, dan telah diberkati di hadapan Pendeta Agustinus, berdasarkan Surat Nikah Gerejawi No : 23/GBT/YAO/MK/2014, tertanggal 14 Juni 2014 di Minake Kabupaten Mamasa dan Kutipan Akta Perkawinan No. 7603-KW-27062014-0001, tertanggal 27 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa, Putus karena Perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Parepare agar mengirim Foto Copy Putusan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa untuk dicatat dalam buku yang telah disiapkan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Parepare / Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang bersama Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat datang diwakili oleh kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Parepare, sebagai Mediator;

Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Pre



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Oktober 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kepada Penggugat dan Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Penggugat dan Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan surat jawaban sekaligus gugatan rekonsvensi. tertanggal 2 November 2021 sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 4 (satu) dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada bulan Mei 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis dan pada poin 7, bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran pada bulan Mei 2021 antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain : Penggugat dilarang menemui keluarganya di Pare-Pare oleh Tergugat, Tergugat sering melakukan pemukulan kepada Penggugat, Tergugat sering memaksakan Penggugat untuk meminjamkan uang kepada keluarga Penggugat dan tidak pernah dikembalikan, dan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan keluarga Penggugat: Dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut di atas tidaklah benar, fakta yang benar ialah bahwa antara Tergugat dengan Penggugat selama ini hidup rukun dan harmonis, dan selama ini Tergugat turut membanting tulang mencari nafkah untuk biaya hidup sehari-hari, Tergugat yang berfikir dan berupaya bagaimana merubah aset yang tadinya tidak produktif menjadi produktif dengan cara lahan milik Penggugat yang berupa tanah perbukitan yang berlokasi di Kelurahan Soreang di gusur dan diratakan dengan menggunakan alat

Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Pre



berat serta lahan tersebut ditalud setinggi 3 meter oleh Tergugat, selanjutnya lahan tersebut oleh Tergugat didirikan rumah kos-kosan dan tempat tinggal semi permanen untuk di tempati oleh Tergugat dan Penggugat, selanjutnya di depan kos-kosan, Tergugat mendirikan kios untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang kos-kosan di tempat Tergugat dan Penggugat, karena selama ini Penggugat kadang lalai melaksanakan kewajibannya untuk menafkahi Tergugat;

3. Bahwa akhir-akhir ini keluarga Penggugat sering mengintervensi dan turut campur dalam kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, dan keluarga Penggugatlah dengan segala upaya dan kehendak agar Penggugat dan Tergugat berpisah/cerai supaya harta Penggugat dapat dikuasai oleh keluarga Penggugat;
4. Bahwa terkait dalil Penggugat mengenai perubahan sikap dari Tergugat, Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat tersebut karena selama ini sikap Tergugat selama ini tidak berubah terhadap Penggugat, keberadaan Tergugat sebagai istri dari Penggugat, Tergugat selalu menunaikan kewajibannya sebagai istri, Tergugat sebagai penjamin Penggugat yang berkewarganegaraan Belanda, selama Penggugat berada di Kota Pare-Pare dan tinggal bersama Tergugat, bahkan Tergugatlah yang selalu mengantar Penggugat ke kota Makassar menggunakan sepeda motor jika Penggugat akan kembali ke Belanda untuk menemui anak-anak Penggugat yang berada di Belanda;
5. Bahwa selama ini hubungan antara Tergugat dan anak-anak Penggugat yang berada di Belanda terjalin dengan baik dan sering berkomunikasi via Handphone.

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan yang utuh, serta mohon Tergugat dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi.
2. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi berjalan dengan baik, dan kehidupan tersebut berlangsung dengan harmonis sebagaimana layaknya kehidupan suami-istri lainnya;
3. Bahwa selama ini dalam kehidupan rumah tangga, Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi membiayai kehidupan rumah tangga sehari-hari, dengan mengusahakan kos-kosan, membuka kios, dan berjualan di pasar Pare-pare, karena Penggugat konvensi melalaikan

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Pre



kewajibannya untuk menafkahi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

4. Bahwa permasalahan yang timbul rumah tangga di antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bukanlah persoalan internal di antara mereka berdua,persoalan tersebut diakibatkan oleh intervensi dari keluarga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menghendaki agar mereka berpisah/cerai dan setelah terjadi perceraian maka keluarga Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat menguasai aset dari Penggugat Konvensi;
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi memohon pula agar Penggugat Konvensi selaku suami menafkahi,memberikan perlindungan dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat(1) UU Perkawinan Tahun 1974 butir b Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo KUHPer Pasal 107 ayat (2);

Bahwa permohonan tersebut cukuplah beralasan untuk dikabulkan, mengingat tidak ada satu cacat apapun juga dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sebagai pengecualian permohonannya seperti contoh : tidak mempunyai cacat fisik badan, tidak pernah terlibat kasus pidana, tidak pernah memakai narkoba dan lain sebagainya.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang Mulia yang menyidangan,memeriksa dan memutuskan perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Tergugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi menafkahi,memberikan perlindungan dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya setiap



bulannya yang dibayarkan secara langsung dan tunai yang diserahkan pada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi

3. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar segala biaya timbul dalam perkara ini ;

Atau ;

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 9 November 2021. Kemudian Tergugat telah mengajukan duplik pada tanggal 16 November 2021 sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7603-KW-27062014-0001 tertanggal 27 Juni 2014, yang selanjutnya pada fotocopi bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopi Surat Nikah Gerejawi Nomor 23/GBT/YAO/MK/2014 tertanggal 14 Juni 2014, yang selanjutnya pada fotocopi bukti tersebut diberi tanda P-2;

Fotocopi bukti surat P-1 dan P-2 berupa fotocopi dari fotocopi, telah bermeterai cukup, tanpa diperlihatkan aslinya, karena aslinya dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan yaitu:

1. **Saksi I Penggugat**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan keponakan dari Penggugat
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan untuk menerangkan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014 di Kab. Mamasa;
 - Setelah Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat tinggal bersama Tergugat di Soreang Kota Parepare diatas tanah yang dibeli oleh istri pertama Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama selama \pm 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Parepare sebab adanya permasalahan keluarga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa permasalahan yang saksi ketahui adalah pertama yaitu pada tahun 2017, Penggugat dan Tergugat ke Bali untuk mengurus penjualan tanahnya, saat di Bali Tergugat meminta uang untuk membeli oleh-oleh namun Penggugat tidak mau sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah itu, pada tahun 2018 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sering terjadi permasalahan dalam rumah tangganya, pertama yaitu Tergugat tidak setuju apabila Penggugat ke rumah keluarganya, yang kedua yaitu Penggugat sering dipukul dan yang ketiga yaitu Penggugat dituduh berselingkuh dengan keluarga Penggugat sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan-permasalahan tersebut dari penyampaian Penggugat, karena Penggugat selalu menceritakannya;
- Bahwa saksi terakhir kali mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ketika saat saksi mengantar Penggugat ke rumahnya (rumah Penggugat dan Tergugat) untuk mengambil kunci rumah tetapi saat itu Tergugat tidak mau memberikannya;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, untuk memperbaiki hubungannya namun Penggugat selalu mengatakan sudah tidak kuat dan tidak sanggup lagi mempertahankan hubungannya dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan yang dialami Penggugat dan Tergugat sebab setiap ada permasalahan Penggugat selalu ke rumah saksi menceritakan permasalahannya dan mengatakan kalau Penggugat merasa tersiksa batin dan fisik karena sering dipukuli oleh Tergugat, Penggugat sudah berusaha menjalani namun karena sudah tidak sanggup sehingga Penggugat meninggalkan rumahnya;
- Bahwa saksi mengetahui dari penyampaian Penggugat bahwa Penggugat dipukuli oleh Tergugat dan saat itu saksi melihat ada luka lebam berwarna kebiru-biruan di badan Penggugat dan betis Penggugat juga bengkak;
- Bahwa penyebab lain yang menimbulkan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yaitu Penggugat meminjamkan uang kepada keluarga Tergugat namun tidak pernah dikembalikan;

Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak memiliki pekerjaan, Penggugat hanya menerima kiriman uang dari anaknya yang tinggal di Belanda;
- Bahwa setiap kali Penggugat mengeluh atas permasalahan rumah tangganya, dari pihak keluarga Penggugat telah menyarankan untuk memperbaiki dan mempertahankan rumah tangganya namun Penggugat sudah tidak tahan lagi bahkan Penggugat meninggalkan rumahnya;
- Bahwa Penggugat meninggalkan rumah sudah ada sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa setelah meninggalkan rumahnya, Penggugat terkadang tinggal di rumah saksi atau di rumah keluarga yang lain;
- Bahwa selama 5 (lima) bulan Penggugat meninggalkan rumahnya, Penggugat tidak pernah kembali ke rumahnya dan tidak pernah berhubungan kembali dengan Tergugat layaknya suami istri;
- Bahwa pada tahun 2021 saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saat itu Penggugat mengatakan kepada Tergugat "kenapa kamu larang saya masuk ke dalam rumah ini, saya juga punya hak" namun Tergugat selalu menghalangi langkah Penggugat untuk masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Tanah yang ditempati Penggugat dan Tergugat merupakan tanah yang dibeli dengan menggunakan uang hasil penjualan tanah di Bali;
- Bahwa Tergugat menyakiti Penggugat karena Tergugat sering cemburu dikarenakan Tergugat mengira kalau Penggugat selingkuh dengan keluarganya dan Tergugat juga cemburu kalau Penggugat mendatangi keluarganya;

2. Saksi II Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat merupakan Paman dari saksi, yang mana Penggugat adalah saudara kandung dari ayah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui tentang gugatan yang diajukan Penggugat karena seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014;
- Bahwa Saksi pernah melihat akta pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2017, saat itu Penggugat menceritakan kalau hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan Penggugat keluar dari rumahnya karena adanya pertengkaran;

Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal pertengkaran Penggugat dan Tergugat saat di Bali untuk mengurus penjualan tanah, saat itu Tergugat meminta uang untuk membeli oleh-oleh (buah tangan) dan Penggugat memberikannya uang namun walaupun sudah diberikan uang Tergugat masih terus meminta lagi sehingga saat itu terjadilah pertengkaran;
- Bahwa setelah kembali bersama, Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar dikarenakan permasalahan ekonomi, Tergugat selalu meminta uang kepada Penggugat untuk dipinjamkan ke keluarga Tergugat dan Tergugat juga sering cemburu dengan Penggugat karena mengira Penggugat selingkuh dengan keluarganya;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa Tergugat mendapatkan penghasilan dari hasil sewa kos-kosan;
- Bahwa Saksi memiliki bukti video pada saat terjadi pertengkaran Penggugat dan Tergugat, yang dibuat pada tahun 2021 sebelum gugatan ini di daftar di Pengadilan Negeri Parepare;
- Bahwa tahun lalu, Penggugat pernah meminjamkan uang kepada keluarga Tergugat dengan jaminan fotokopi sertifikat dan ternyata Penggugat dibodohi;
- Bahwa pada saat pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat terjadi saling dorong-mendorong;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan mengatakan kepada Tergugat agar menyerahkan kunci rumah kepada Penggugat karena ada barang-barang Penggugat yang mau diambilnya, namun saat itu Tergugat merasa lebih berhak atas rumah tersebut;
- Bahwa penghasilan Pengugat dari hasil sewa kos-kosan yang dibuat Penggugat dan kos-kosan tersebut dibangun dengan menggunakan uang dari anak Penggugat yang tinggal di Belanda;
- Bahwa 5 bulan sebelum gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan, kedua belah pihak baik dari keluarga Pengugat maupun keluarga Tergugat pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau lagi didamaikan dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah menceritakan kalau Tergugat pernah memukul tangan Penggugat dan Penggugat memperlihatkan tangan atau lengan yang dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat menceritakan bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi;

Halaman 11 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melihat kejadian pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada saat itu adalah saksi bersama Saksi 1 Penggugat dan 1 (satu) orang keluarga saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak 5 bulan terakhir Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi karena sepegetahuan saksi Penggugat tidak pernah kembali ke rumah kediamannya untuk tinggal bersama Tergugat, namun Penggugat itu kembali ke rumahnya hanya keperluan untuk mengambil barang-barang miliknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang ditempati rumah kediaman Penggugat dan Tergugat merupakan tanah dibeli dengan menggunakan uang dari hasil penjualan tanahnya di Bali;
- Bahwa aset yang diperoleh Penggugat tersebut merupakan aset Penggugat yang sudah ada sebelum pernikahannya dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat menafkahi Tergugat dari hasil kos-kosan Penggugat;
- Bahwa sari penyampaian Penggugat, sumber keuangan yang digunakan Penggugat untuk meminjamkan uang kepada keluarga Tergugat merupakan uang dari hasil penjualan aset di Bali;
- Ada 2 pinjaman yang sedang berjalan, salah satunya yang meminjam adalah anak Tergugat dari pernikahan sebelumnya, dia meminjam sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jaminan fotokopi sertifikat;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7372035103710001 atas nama Tergugat, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotocopi Kartu Keluarga Nomor 7372031909130005 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotocopi Surat Nikah Gerejawi Nomor 23/GBT/YAO/MK/2014 tertanggal 14 Juni 2014, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotocopi, Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7603-KW-27062014-0001 tertanggal 27 Juni 2014, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-4;

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Pre



5. Fotocopi Izin Tinggal Terbatas Elektronik atas nama Penggugat, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-5;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat T-1, T-2, T-3 dan T-4 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti T-5 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya,

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Tergugat telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan yaitu:

1. Saksi 1 Tergugat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat merupakan Ipar saksi; dan tidak mempunyai hubungan kerja, saksi kenal dengan Tergugat dan mempunyai hubungan keluarga yaitu Tergugat merupakan Kakak kandung Saksi dan tidak mempunyai hubungan kerja;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai petani dan pendeta;
- Bahwa saksi yang menikahkan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 09 Juni 2014 di Mamasa;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat setelah menikah terjalin secara harmonis;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi ketahui pernah ada pemasalahan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun tidak sampai terjadi saling pukul, dan saksi biasa menasihati Penggugat dan Tergugat dan pada tahun 2019 saksi hendak pulang ke Mamasa dan menyuruh Penggugat untuk makan dan Penggugat menolak, saksi sempat berbincang-bincang denga Penggugat, saat itu Mama saksi minta ayam untuk dibawa ke Mamasa lalu Penggugat mengatakan untuk membawa semua ayam tersebut karena mengganggu namun saksi menolaknya dan kemudian Penggugat terus marah-marah;
- Pada bulan Mei 2021 Penggugat mengatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya;
- Bahwa menurut saksi sebagai pendeta, hubungan Penggugat dan Tergugat seharusnya bisa dipertahankan namun Penggugat sudah tidak mau lagi, karena Penggugat seorang laki-laki dan sudah mengambil keputusan untuk bercerai ;
- Bahwa pada saat dilakukan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat saat itu Penggugat marah-marah dikarenakan Penggugat sudah tidak mau lagi berdamai dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat ada keributan antara Penggugat dan Tergugat saat saksi datang ke rumahnya;
- Bahwa setelah mengetahui adanya permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, saksi selaku pendeta dan keluarga dari pihak Tergugat ingin mendamaikan dan kembali menyatukan Penggugat dan Tergugat namun saat itu Penggugat bertahan tidak ingin lagi untuk berdamai dengan Tergugat;

2. Saksi 2 Tergugat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat merupakan Suami dari mertua saksi;
- Bahwa saksi hadir saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat, pernikahan Penggugat dan Tergugat berlangsung pada tahun 2014 di kampung Tergugat yaitu di Mamasa;
- Bahwa awalnya setelah menikah yaitu pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat membeli rumah di Jl. Taebe Kota Parepare;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan Penggugat dan Tergugat selama menjalani hubungan pernikahannya baik-baik saja;
- Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat pernah datang ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat pada bulan september 2021, saat itu Penggugat dalam keadaan marah-marah meminta kunci rumah, namun karena tidak ada yang meresponnya sehingga Penggugat langsung berteriak-berteriak sambil mengatakan kalau ia akan melaporkan semua orang yang ada ditempat itu dan namun saksi tidak mengetahui mau dilaporkan seperti apakah maksud Penggugat tersebut;
- Bahwa sebelum gugatan ini diajukan ke Pengadilan, pihak keluarga dari Penggugat maupun Tergugat pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan bahkan saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat apabila mereka bertengkar;
- Bahwa akhir-akhir ini saksi baru mengetahui kalau Penggugat meminjamkan uangnya kepada keluarga Tergugat yaitu ke ipar saksi, dan hal tersebut tanpa sepengetahuan Tergugat;
- Bahwa anak Tergugat yang pinjam sebanyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

3. Saksi 3 Tergugat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi akan menerangkan tentang hubungan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tinggal bersama Tergugat pada bulan Maret 2021;

Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar terkait masalah rumah tangganya;
- Bahwa saksi biasa mendengar ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak mengetahui secara jelas penyebab pertengkarannya;
- Bahwa tidak setiap hari Penggugat dan Tergugat bertengkar namun dalam seminggu pasti terjadi pertengkaran;
- Bahwa Penggugat meninggalkan rumah kediamannya pada tanggal 23 Mei 2021;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga namun Penggugat sudah tidak mau lagi berdamai dengan Tergugat walaupun Tergugat masih mau berdamai atau rujuk dengan Penggugat;

4. Saksi 4 Tergugat, tanpa disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat merupakan ibu kandung saksi dan Penggugat merupakan Bapak tiri Saksi;
- Bahwa saksi akan menerangkan tentang hubungan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat di Mamasa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, hubungan Penggugat dan Tergugat selama ini baik-baik saja, walaupun dalam rumah tangga terkadang bertengkar tetapi bertengkar biasa saja;
- Bahwa saksi biasa mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, kalau Penggugat curhat pasti Tergugat dimarahi;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Tergugat apa penyebab pertengkarannya namun Tergugat hanya mengatakan masalah biasa saja karena memang Tergugat juga tidak pernah menceritakan masalahnya kepada anaknya;
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saat saksi menginap di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat namun tidak sering;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Pre



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah sudah tepat gugatan Penggugat tersebut diajukan dipengadilan Negeri Parepare;

Menimbang, bahwa Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.”

Menimbang, bahwa dari bukti surat T-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Tergugat dan bukti surat T-2 berupa Fotocopy Kartu Keluarga, dimana bukti-bukti surat tersebut menunjukkan bahwa Tergugat berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Parepare sehingga sudah tepat apabila gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan Negeri Parepare;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Perkawinan secara Hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Istri yang telah melangsungkan Perkawinan/ Pernikahan di Gereja Beth-El Tabernakel (Minake) Mamasa, dan telah diberkati di hadapan Pendeta Agustinus;
2. Bahwa setelah Menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai Suami Istri dengan bertempat tinggal di rumah Kediamannya di Jalan Saptamarga Kota Parepare;
3. Bahwa selama menjalin hubungan Suami dan Istri, baik Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat tidaklah dikarunia Anak.

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, maka terdapat 2 (dua) permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan, yaitu:

- 1) Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah?
- 2) Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkecokan dan pertengkaran terus menerus sehingga perkawinan tersebut harus putus karena perceraian?

Menimbang, bahwa oleh karena substansi pokok dari perkara ini adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan tentang sahnyanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan tuntutan mengenai perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud Perkawinan ialah *"Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama Pasal 2 Ayat (1) yang selengkapnya berbunyi *"perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 yang berkesesuaian dengan bukti surat dari Tergugat yaitu T-3, berupa Surat Nikah Gerejawi Nomor 23/GBT/YAO/MK/2014 tertanggal 14 Juni 2014 serta dengan pemeriksaan saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Protestan di Gereja Bethel Tabernakel, di Kelurahan Minake, Kabupaten Mamasa, pada tanggal 14 Juni 2014;

Menimbang, bahwa dengan demikian syarat sahnyanya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan bahwa *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku"*, dalam hal ini perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa, hal tersebut sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan No. 7603-KW-27062014-0001 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa (sesuai dengan bukti P-1 dan T-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang benar telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan kedua yaitu apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus yang tidak bisa diharapkan untuk berdamai kembali, sehingga perkawinan tersebut harus putus karena perceraian;

Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Pre



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*" dan didalam Ayat (2) dinyatakan "*tata cara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri*";

Menimbang, bahwa perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam Peraturan Perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan* ;

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan ;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 3 (tiga) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;*
- f. *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;*

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini, Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoan yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga, alasan mana sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, bahwa awalnya perkawinan Penggugat maupun Tergugat semula berjalan rukun dan baik dan Harmonis. Namun pada tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi 1 Penggugat dan Saksi 2 Penggugat serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu Saksi 1 Tergugat, Saksi 2 Tergugat, Saksi 3 Tergugat dan Saksi 4 Tergugat terdapat kesesuaian bahwa diantara Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi pertengkaran. Pertengkaran itu disebabkan oleh beberapa hal, yang diketahui awalnya pada tahun 2017, Penggugat dan Tergugat ke Bali untuk mengurus penjualan tanahnya, saat di Bali Tergugat meminta uang untuk membeli oleh-oleh namun Penggugat tidak mau sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa permasalahan lainnya adalah Tergugat sering cemburu dikarenakan Tergugat mengira kalau Penggugat melakukan perselingkuhan dengan keluarganya. Kemudian penyebab lain yang menimbulkan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yaitu Penggugat meminjamkan uang kepada keluarga Tergugat namun tidak dikembalikan, yang mana hal itu diakui oleh saksi dari Tergugat yaitu Saksi II Tergugat yang mengetahui bahwa anak Tergugat yang meminjam uang kepada Penggugat sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian adanya pertengkaran yang sama-sama diketahui oleh saksi-saksi dari Penggugat maupun saksi-saksi dari Tergugat adalah pertengkaran yang terjadi pada bulan September tahun 2021. Ketika Penggugat ke rumahnya (rumah Penggugat dan Tergugat) untuk mengambil kunci rumah dan barang-barangnya tetapi saat itu Tergugat tidak mau memberikannya. Penggugat dalam keadaan marah-marah meminta kunci rumah, namun karena tidak ada yang meresponnya sehingga Penggugat berteriak-berteriak sambil mengatakan kalau Penggugat akan melaporkan semua orang yang ada ditempat itu;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan saksi-saksi di persidangan dapat diketahui bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi dan hal itu sampai diketahui orang lain, sebagaimana diterangkan oleh saksi dari Tergugat sendiri, yaitu Saksi III Tergugat yang sempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, memberikan keterangan bahwa saksi biasa mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar terkait masalah rumah tangganya, yang mana saksi memang tidak setiap hari mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar namun dalam seminggu pasti terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat maupun Tergugat dapat diketahui bahwa Penggugat meninggalkan rumah yang sebelumnya ditempati bersama Tergugat sudah ada sekitar 5 (lima) bulan.

Menimbang, bahwa sebelum gugatan ini didaftarkan ke pengadilan, kedua belah pihak baik dari keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat sudah

Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan kembali. Hal itu juga dikuatkan oleh keterangan saksi dari pihak Tergugat, yaitu Saksi 1 Tergugat yang merupakan seorang pendeta, bahwa keluarga termasuk dirinya sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi pada bulan Mei 2021 Penggugat mengatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya. Saksi 1 Tergugat menerangkan bahwa Penggugat marah-marah dikarenakan Penggugat sudah tidak mau lagi berdamai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menilai harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti yang diamanatkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974, bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sudah tidak dapat dicapai lagi. Sehingga keadaan-keadaan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi salah satu syarat terjadinya perceraian yaitu pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya yang pokok;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 yaitu agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, menurut Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan petitum tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 dan angka 3 terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 (kedua) yaitu “Menyatakan Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Beth-El Tabernakel (Minake) Mamasa, dan telah diberkati di hadapan Pendeta Agustinus, berdasarkan Surat Nikah Gerejawi No : 23/GBT/YAO/MK/2014, tertanggal 14 Juni 2014 di Minake Kabupaten Mamasa dan Kutipan Akta Perkawinan No. 7603-KW-27062014-0001, tertanggal 27 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa, Putus karena Perceraian”, oleh karena telah terpenuhinya salah satu syarat perceraian antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dipertimbangkan

Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Pre



tersebut maka terhadap petitum ini adalah beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 (ketiga) yang menyebutkan “Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Parepare agar mengirim Foto Copy Putusan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa untuk dicatat dalam buku yang telah disiapkan”, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 jo Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditentukan bahwa “Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa perkawinan tersebut terjadi dan didaftarkan di Kabupaten Mamasa sementara perceraian tersebut terjadi di Kota Parepare maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Parepare untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum ke-3 (ketiga) dari Gugatan Penggugat adalah beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap petitum ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga), yang ternyata gugatan Penggugat beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dan tidak bertentangan dengan hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya sebagaimana dalam petitum ke-1 (satu);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, oleh karena itu beralasan hukum untuk menghukum pihak Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa segala yang tercantum dalam konvensi dianggap ada dan terbaca kembali dalam rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Penggugat/Tergugat Konvensi adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan yang menjadi posita gugatan rekonvensi adalah sama dengan posita gugatan konvensi, karena telah dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam gugatan konvensi, maka pertimbangan hukum tentang alasan putusnya perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dalam gugatan konvensi diambil alih menjadi pertimbangan hukum untuk putusnya perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan konvensi telah dinyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut majelis berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) tidak dapat membuktikan dalil gugatan rekonvensinya. Bahwa semua yang diungkapkan dalam gugatan rekonvensi tidak berdasarkan bukti-bukti maupun dasar hukum yang kuat, maka gugatan rekonvensi ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) tidak dapat membuktikan dalil gugatan yang menjadi pangkal tolak atau dasar petitum pokok sebagaimana dipertimbangkan di atas maka terhadap petitum-petitum yang lain dan selebihnya yang merupakan akibat dari petitum pokok tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena petitum-petitum gugatan Penggugat Rekonvensi ditolak seluruhnya, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan pada Tergugat dalam konvensi / Penggugat dalam rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Gugatan Konvensi dikabulkan untuk seluruhnya, sedangkan Gugatan Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi berada dipihak yang dikalahkan, karena itu biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan pada Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan; serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara Agama Kristen, berdasarkan Surat Nikah Gerejawi Nomor : 23/GBT/YAO/MK/2014, tertanggal 14 Juni 2014. Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa, hal tersebut sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 7603-KW-27062014-0001, tertanggal 27 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa, putus karena **PERCERAIAN**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Parepare untuk mengirimkan salinan Putusan Perkara ini yang telah berkekuatan Hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mamasa untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 644.000,- (enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare, pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022, oleh kami, Nurhuda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Risang Aji Pradana, S.H. dan Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Mukhtar, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risang Aji Pradana, S.H.

Nurhuda, S.H., M.H.

Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H.

Panitera Pengganti,

Mukhtar, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
4. PNPB Panggilan Pertama	:	Rp 20.000,00;
5. Panggilan Sidang.....	:	Rp494.000,00;
6. Pemberkasan	:	Rp 75.000,00;
7. Penggandaan	:	Rp 5.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp 644.000,00;</u>

(enam ratus empat puluh empat ribu rupiah)